

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana, dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah untuk mencapai modernitas dalam konteks pembinaan bangsa. Perubahan ini dilakukan secara berkelanjutan menuju kondisi yang lebih baik dengan memanfaatkan potensi alam, manusia, dan sosial budaya. Potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan, sementara potensi manusia perlu ditingkatkan pengetahuannya, termasuk pengetahuan tentang pembangunan.¹

Demikian pula dengan pembangunan desa dan masyarakat pedesaan, yang merupakan proses perubahan dan pembaharuan yang terjadi di desa serta dalam kehidupan masyarakatnya. Proses ini dilakukan secara terencana dan bertahap dengan tujuan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa agar mereka dapat hidup dengan layak dan sejahtera.²

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 BAB XI tentang Pemerintah Desa disebutkan bahwa pemerintah desa memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola dan mengatur urusan masyarakat di wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Pemerintah desa bertugas melaksanakan pembangunan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.³

1. Dalam pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
2. Pembentukan, penghapusan, atau penggabungan desa dilakukan dengan mempertimbangkan asal usulnya dan atas prakarsa masyarakat.
3. Desa di kabupaten/kota dapat secara bertahap diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan, sesuai dengan asal usul dan prakarsa pemerintah desa serta badan permusyawaratan desa yang ditetapkan melalui peraturan daerah.

Kemudian pasal 202 dan 203 yang berbunyi:

¹ Jauhariah Jauhariah and Martinus Syamsudin, 'Perencanaan Pembangunan', *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21.1 (2023), pp. 135–47, doi:10.51826/fokus.v21i1.737.

² A, M Zainul, 'Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komerin Ilir, Sumatra Selatan', *Jurnal Thengkyang*, 1.1 (2018), pp. 2–22.

³ Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 BAB XI

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
3. Sekretaris desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Hakikat pembangunan adalah pembangunan masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi kesejahteraan rakyat. Untuk meningkatkan pembangunan, masyarakat perlu memiliki pendidikan dan moral yang lebih baik. Agar pembangunan lebih efektif, masyarakat harus mempelajari sejarah bangsa-bangsa. Kita perlu memahami pembangunan dari sisi input (modal), proses, dan tujuan, yaitu perekonomian yang baik, masyarakat yang sejahtera, dan proses politik yang baik..⁴

Pembangunan adalah bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita seluruh bangsa di dunia. Pembangunan sarana dan prasarana desa sangat berkaitan erat dengan pembangunan desa, termasuk di Desa Ciracas, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta. Ketersediaan sarana dan prasarana desa berhubungan erat dengan proses produksi, konsumsi, dan distribusi ekonomi masyarakat, yang semuanya memerlukan perencanaan dan koordinasi yang matang agar manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.⁵

Pembangunan sarana dan prasarana di desa Ciracas bertujuan untuk mencapai sarana perbaikan kondisi masyarakat desa secara keseluruhan yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana antara lain : Rehap TK, Renovasi Balai Desa, Rehap Pos Kamling. Renovasi Tempat Ibadah. Perbaikan jalan desa. Pembangunan desa diharapkan terciptanya landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk tumbuh dan berkembang di atas kekuatan sendiri. Karena tanpa pembangunan desa dan partisipasi masyarakat yang besar akan mustahil tujuan nasional akan tercapai. Keberhasilan pembangunan desa memungkinkan pemetaan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, agar pertumbuhan ekonomi dapat cukup tinggi dan stabilitas wilayah tercipta dengan tenteram. Pembangunan desa harus didukung oleh seluruh masyarakat sebab ia tidak saja membutuhkan dana, tenaga dan teknologi

⁴ Dewi Sarah Simbolon and others, 'Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur', *Jurnal Kewarganegaraan*, 5.2 (2021), pp. 295–302, doi:10.31316/jk.v5i2.1465.

⁵ Siregar Maju, 'Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat)', *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4.2 (2020), pp. 3–15.

tetapi juga membutuhkan pula kesadaran, pengertian dan partisipasi dari segenap lapisan masyarakat.⁶

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat adalah salah satu elemen penting dalam proses pembangunan desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditingkatkan terlebih dahulu oleh pihak lain, seperti aparat desa. Menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan hal yang penting dalam pembangunan desa. Secara spesifik, partisipasi adalah konsultasi dengan bawahan atau kelompok lain yang terkena dampak dari keputusan-keputusan dalam pengambilan keputusan. Hal ini didasarkan pada motivasi individu-individu dalam masyarakat untuk berpartisipasi. Tanpa motivasi sebagai penggerak dalam diri individu tersebut, partisipasi dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Kata motivasi berarti motif atau dorongan yang menyebabkan seseorang bertindak dengan cara tertentu..⁷

Pada hakikatnya, partisipasi adalah keharusan yang merupakan respon dari masyarakat. Tanpa respon dari masyarakat, semua kegiatan pelaksanaan, terutama yang menyangkut masalah pembangunan, tidak akan terlaksana. Partisipasi sangat mempengaruhi proses kegiatan, dan juga menentukan keberhasilan masyarakat dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Partisipasi yang dimaksud mencakup partisipasi dalam bentuk uang, tenaga (gotong royong), dan pemikiran (ide-ide, gagasan).⁸

Partisipasi dalam pembangunan desa sangat penting. Tanpa partisipasi masyarakat, pembangunan tidak akan sempurna. Di Desa Ciracas, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dinilai belum efektif. Masyarakat cenderung menganggap bahwa pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah desa saja. Namun, pemerintah tidak bisa menjalankan pembangunan tanpa partisipasi masyarakat. Keberhasilan program pembangunan tidak hanya bergantung pada kemampuan aparat pemerintah, tetapi juga pada kontribusi partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan. Keterlibatan masyarakat memberikan makna dalam membangun desa dengan mengklasifikasikan setiap aspek kebutuhan warga desa.

⁶ Yudan Hermawan and Yoyon Suryono, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program-Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kapinteran', *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3.1 (2016), p. 97, doi:10.21831/jppm.v3i1.8111.

⁷ Adam Latif, Ahmad Mustanir, and Irwan Irwan, 'Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan', *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, December 2019, 2019, 144–64.

⁸ Asri Lubis, 'Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan', *Jurnal Tabularasa PPS UNIMED*, 6.2 (2009), pp. 181–90.

Beberapa alasan mengapa penting mengajak masyarakat berpartisipasi dalam semua proses pembangunan desa adalah agar masyarakat dapat memperoleh informasi terkait kondisi, kebutuhan, dan respon masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan persiapan juga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pembangunan, karena mereka lebih mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan keterlibatan ini, masyarakat akan merasa bangga dan bertanggung jawab atas hasil pembangunan desa.⁹

Berdasarkan data yang penulis peroleh, di Desa Ciracas masih terdapat banyak sarana dan prasarana yang belum terlaksana. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan pemerintah setempat dalam melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat kurang peka terhadap pembangunan desa dan masalah yang ada, seperti kekurangan sumber air dan minimnya infrastruktur jalan yang hampir rusak. Banyak infrastruktur yang belum terbangun. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah desa dapat lebih melibatkan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.¹⁰ Selain itu, partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan juga masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari tabel kegiatan gotong royong yang ada. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di Desa Banjar Panjang, peneliti memutuskan untuk mengangkat topik skripsi dengan judul berikut: **“STRATEGI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA DI DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk strategi partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Ciracas?
2. Bagaimana peran pemerintah Desa Ciracas dalam mendorong dan mengimplementasikan strategi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?
3. Bagaimana analisis Siyasa Dusturiyah mempengaruhi strategi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Ciracas?

⁹ Ernawati purwaningsih, *'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa'*.

¹⁰ Sofia Pangemanan, *'partisipasi masyarakat dalam pembangunan DESA (Studi Di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)'*, *Jurnal Eksekutif*, 1.1 (2017).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian tersebut yaitu:

1. Mengetahui strategi partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa
2. Mengetahui peran pemerintah Desa Ciracas dalam strategi partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Ciracas?
3. Mengetahui tinjauan analisis Siyash Dusturiyah terhadap strategi partisipasi masyarakat dalam partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Ciracas

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini terbagi menjadi dua, manfaat Secara teoritis dan secara praktis:

1. Secara teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan Khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ketatanegaraan, khususnya dalam penerapan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang sesuai dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan bahan informasi untuk penulis lain dalam meneliti atau mengembangkan penulisan yang serupa.

2. Cara praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

a. Bagi penulis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan bagi penulis tentang partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam perspektif Siyash Dusturiyah.

b. Bagi lembaga desa

Hasil penulisan ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa yang sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan menjadi nilai kemaslahatan bagi seluruh masyarakat khususnya di desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

c. Bagi pembaca

Hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi pembaca mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang sesuai dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2014.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah alat penting dalam penelitian yang membantu menentukan alur berpikir. Untuk menyusun kerangka pemikiran yang baik dan terstruktur, diperlukan unsur ilmiah sebagai dasar berpikir dalam penulisan, guna mendukung penyusunan penelitian. Salah satu unsur penting dalam setiap penelitian adalah teori yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dan memiliki alur yang jelas. Teori ini membantu peneliti dalam menyusun pemikiran untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan teori partisipasi untuk menganalisis sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

1. Teori Partisipasi masyarakat

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau peran serta. Menurut Dr. Made Pidarta, partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan ini dapat meliputi aspek mental, emosional, dan fisik, di mana individu menggunakan segala kemampuannya (berinisiatif) dalam kegiatan yang dilakukan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab terhadap keterlibatannya. Partisipasi mencakup keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok, yang mendorong mereka untuk mendukung pencapaian tujuan kelompok dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompok tersebut.¹¹

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, partisipasi didefinisikan sebagai keikutsertaan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi mencakup penentuan sikap dan keterlibatan keinginan setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, yang pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan dalam pencapaian tujuan organisasi serta turut serta dalam tanggung jawab bersama.¹²

Partisipasi masyarakat, atau partisipasi warga, adalah proses di mana individu, kelompok sosial, dan organisasi mengambil bagian dalam mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang secara langsung berdampak pada kehidupan mereka.¹³ Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, partisipasi masyarakat berarti masyarakat turut

¹¹ Heri Kusmanto, 'Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, 1(1), 39–47.', 1.1 (2013), pp. 39–47.

¹² Samsu Rizal, Nurul Zuriyah, and Agus Tinus, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa', *Jurnal Civic Hukum*, 4.1 (2019), p. 41, doi:10.22219/jch.v4i1.9887.

¹³ Hagang; Valentina Ayu Astika, 'Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Nyuatan Kabupaten Kutai Barat', *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7.2 (2019), pp. 519–30.

serta dengan mengikuti dan berpartisipasi bersama pemerintah. Sebab, hingga saat ini, pemerintah merupakan perancang, penyelenggara, dan sumber utama dana dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi karena pembangunan yang dirancang dan dibiayai oleh pemerintah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat dan rakyat banyak.¹⁴

Gordon W. Allport berpendapat bahwa partisipasi melibatkan keterlibatan mendalam dari individu, yang mencakup lebih dari sekadar keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas, melainkan juga melibatkan pikiran dan perasaan. Sementara itu, Keith Davis menjelaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok, yang mendorongnya untuk memberikan kontribusi kepada kelompok dalam mencapai tujuan serta bertanggung jawab terhadap usaha tersebut. Selain itu, Alastaire White menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif komunitas setempat dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan proyek-proyek pembangunan untuk masyarakat..¹⁵

Konsepsi partisipasi masyarakat erat kaitannya dengan ide demokrasi, yang mengusung prinsip dasar "dari, oleh, dan untuk rakyat." Prinsip ini bertujuan untuk memberikan setiap warga negara kesempatan untuk naik dalam jenjang sosial dan membuka akses hukum untuk menghapus hak istimewa bawaan lahir, sehingga pencapaian dalam masyarakat ditentukan sepenuhnya oleh kemampuan individu. Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan bahwa pembangunan yang mencakup semua aspek kehidupan—politik, ekonomi, dan sosial budaya—hanya akan berhasil jika melibatkan partisipasi seluruh rakyat di suatu negara. Menurut W.W. Rostow, pembangunan adalah proses yang bergerak secara linear dari masyarakat yang terbelakang menuju masyarakat yang maju. Sementara itu, menurut Rogers, pembangunan adalah perubahan yang bermanfaat menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang ditentukan oleh kehendak suatu bangsa.

2. Teori pembangunan

Dalam pemahaman sederhana, pembangunan diartikan sebagai proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik melalui usaha yang dilakukan secara terencana. Pembangunan di suatu negara sering kali dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya, termasuk pertumbuhan

¹⁴ Wayu Eko Yudiantmaja, 'Politisasi Birokrasi: Pola Hubungan Politik Dan Birokrasi Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 3.1 (2018), pp. 10–28, doi:10.31629/juan.v3i1.662.

¹⁵ Herman, 'Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1.1 (2019), p. 78.

populasi, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi negara serta pemerataan pendapatan di kalangan penduduk. Hal ini sesuai dengan pandangan Sumitro dalam Deliarinov yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu membebaskan rakyat dari belenggu kekuatan ekonomi dan membebaskan negara-negara berkembang dari kekuatan ekonomi global yang mengikat mereka.¹⁶

Secara terminologis, di Indonesia, pembangunan sering diidentikkan dengan istilah seperti development, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, europeanization, dan bahkan political change. Identifikasi pembangunan dengan berbagai istilah ini muncul karena pembangunan memiliki makna yang dapat diartikan secara beragam, sehingga sering kali istilah tersebut dipertukarkan dengan istilah lain yang memiliki arti berbeda. Secara mendasar, makna development adalah pembangunan, yaitu serangkaian upaya atau langkah untuk meningkatkan kondisi masyarakat di suatu kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu. Mengenai definisi pembangunan, para ahli memberikan berbagai penjelasan, dan istilah pembangunan bisa diartikan berbeda oleh setiap individu, daerah, atau negara. Namun, secara umum, ada kesepakatan bahwa pembangunan adalah proses yang bertujuan untuk melakukan perubahan..¹⁷

Siagian mendefinisikan pembangunan sebagai "usaha atau rangkaian usaha yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah untuk mencapai modernitas dalam konteks pembinaan bangsa (nation building)." Sementara itu, Ginanjar Kartasmita memberikan definisi yang lebih sederhana, yaitu sebagai "proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana."¹⁸ Pada awal pembahasan tentang pembangunan, sering ditemukan pandangan yang mengaitkan pembangunan dengan konsep perkembangan, modernisasi, industrialisasi, bahkan westernisasi. Semua pemikiran ini didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, modernisasi, dan industrialisasi secara keseluruhan melibatkan unsur perubahan. Namun, keempat konsep tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar karena

¹⁶ Selamat Joko Utomo, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA', *Jurnal Mediatrend*, 10.1 (2015), pp. 19–31 <<http://journal.trunojoyo.ac.id/mediatrend/article/view/687>>.

¹⁷ Fathur Rizky Pramudy, Prilla Marsingga, and Hanny Purnamasari, 'Partisipasi Masyarakat Desa Warung Bambu Dalam Kebijakan Pembangunan Desa Di Desa Warung Bambu', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6.4 (2022), pp. 2129–33, doi:10.36312/jisip.v6i4.3602/http.

¹⁸ Irma Fitriana Ulfah, Andi Setiawan, and Alfiyatur Rahmawati, 'Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata Di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur', *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2.1 (2017), p. 46, doi:10.15294/jpi.v2i1.8486.

masing-masing memiliki latar belakang, prinsip, dan hakikat yang berbeda, serta prinsip kontinuitas yang berbeda, meskipun semuanya mencerminkan perubahan.

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Portes mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Deddy T. Tikson, pembangunan nasional juga dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan secara sengaja melalui kebijakan dan strategi untuk mencapai arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat dari peningkatan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan berkurang seiring dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat dari pemerataan kemakmuran melalui akses yang lebih baik terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Transformasi budaya sering dikaitkan dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, serta perubahan nilai dan norma dari spiritualisme ke materialisme atau sekularisme. Perubahan ini melibatkan pergeseran dari penekanan pada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional ke organisasi modern dan rasional. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat—ekonomi, sosial, budaya, dan politik—baik pada level makro (nasional) maupun mikro (komunitas/kelompok). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan, pertumbuhan, dan diversifikasi. Seperti yang dijelaskan oleh para ahli, pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana, sementara perkembangan adalah perubahan yang terjadi secara alami sebagai hasil dari pembangunan.¹⁹

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi juga tidak lagi terbatas pada bidang ekonomi dan industri saja. Modernisasi kini mencakup seluruh aspek yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi dipahami sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang mencakup semua aspek, termasuk ekonomi, industri, sosial, budaya, dan lainnya.

¹⁹ Umar Nain, 'Pembangunan Desa (P3PD)', 2019, pp. 1–141.

Dalam proses modernisasi, terjadi perubahan yang mengarah pada perbaikan, sehingga para ahli manajemen pembangunan melihatnya sebagai proses pembangunan yang mengubah kehidupan tradisional menjadi modern. Proses ini biasanya dimulai dengan penggunaan alat-alat modern yang menggantikan alat-alat tradisional.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah cabang fiqh siyasah yang mengkaji masalah perundang-undangan negara. Kajian ini mencakup berbagai konsep, seperti konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukan perundang-undangan di suatu negara), legislasi (proses perumusan undang-undang), serta lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar utama dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, siyasah dusturiyah juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah, hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Secara bahasa, siyasah berasal dari kata (سياسة – سياس) yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau terkait dengan pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Pengertian kebahasaan ini menunjukkan bahwa tujuan siyasah adalah untuk mengatur dan menyusun kebijakan politik guna mencapai tujuan tertentu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai pengaturan perundang-undangan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan.²⁰

Secara etimologis, istilah *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*, yang awalnya merujuk pada seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik atau agama. Seiring waktu, istilah ini digunakan untuk menyebut anggota kependetaan zoroaster (Majusi). Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, makna *dusturiyah* berkembang menjadi dasar atau asas dalam pembinaan. Dalam istilah, *dusturiyah* merujuk pada sekumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi).

Dengan demikian, *dusturiyah* adalah norma perundang-undangan yang mendasar, menjadi landasan utama dalam tata aturan bernegara, agar sesuai dengan nilai-nilai syariat. Semua peraturan perundang-undangan harus mengacu pada konstitusi masing-masing negara, yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran dan Sunnah Nabi, mencakup akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lain-lain. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* adalah cabang fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar selaras dengan nilai-nilai syariat. Kajian dalam *siyasah*

²⁰ M Syamsuddin, John Locke, and Jacques Rousenseau, '1413-Article Text-3522-1-10-20190207', pp. 43–61.

dusturiyah mencakup hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta lembaga-lembaga dalam masyarakat. Umumnya, *siyasah dusturiyah* fokus pada pengaturan dan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan berorientasi pada kemaslahatan manusia serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.²¹

Dalam kajian *siyasah dusturiya*, legislasi merujuk pada kekuasaan pemerintah Islam untuk merumuskan dan menetapkan hukum yang akan diterapkan kepada masyarakat, mengikuti ketentuan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah. Pada masa Nabi Muhammad, wewenang untuk membuat hukum (*tasyri'*) sepenuhnya berada di tangan Allah, yang menurunkan ayat-ayat al-Qur'an secara bertahap selama sekitar 23 tahun. Ayat-ayat tersebut sering kali diturunkan untuk menjawab pertanyaan, menanggapi perubahan, atau mengatasi masalah dalam masyarakat. Nabi Muhammad juga berperan sebagai penafsir ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum dan global.

Pada era pemerintahan Usmani (1300-1924), legislasi melibatkan hukum fiqh serta keputusan khalifah atau sultan mengenai sengketa antar anggota masyarakat. Selain itu, keputusan juga diambil dalam rapat majelis legislatif yang disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah* dan disetujui oleh khalifah. Ada dua bentuk legislasi pada masa ini: *idarah saniyah* (keputusan administratif) dan *qanun* (undang-undang). Puncak perkembangan *qanun* terjadi pada masa Khalifah Sulaiman I (1520-1566 M).²²

a. Teori kepemimpinan dalam islam

Islam adalah agama yang menyeluruh, mengatur tidak hanya ibadah kepada Tuhan, tetapi juga seluruh aspek kehidupan. Ini mencakup cara hidup dalam masyarakat, proses belajar, serta tata negara dan kepemimpinan. Hukum Syariat Islam telah mengatur prinsip-prinsip kepemimpinan. Setiap individu memiliki peran sebagai pemimpin, baik dalam posisi tinggi (seperti pemimpin negara) maupun dalam skala lebih kecil, seperti memimpin diri sendiri. Kepemimpinan memerlukan keterampilan khusus dan tidak bisa dilaksanakan hanya dengan kemampuan minimal, karena kurangnya keahlian dapat menimbulkan masalah di antara anggota yang dipimpin.

Kepemimpinan adalah tanggung jawab besar yang merupakan amanah dari Allah. Kualitas kepemimpinan bergantung pada kemampuan pemimpin itu sendiri, dan melibatkan dua pihak: pemimpin dan yang dipimpin (imam). Konsep kepemimpinan dalam

²¹ M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, 'Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), pp. 63–84, doi:10.24042/as-siyasi.v1i1.8955.

²² H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Revisi, ce (KENCANA, 2007).

Islam memiliki dasar yang kuat, berlandaskan pada nilai-nilai transendental serta praktek yang telah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW, para Sahabat, dan Al-Khulafa' Al-Rasyidin. Dengan landasan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta bukti empiris, kepemimpinan Islam diakui dan dihormati sebagai model kepemimpinan yang diakui secara internasional.²³

Dalam perkembangannya, penerapan kepemimpinan Islam saat ini tampaknya semakin jauh dari harapan masyarakat. Para pemimpin sering kehilangan kontrol atas siklus konflik yang terus berlanjut. Masyarakat masih menunggu munculnya seorang tokoh muslim yang mampu diterima oleh semua lapisan masyarakat dan mewujudkan negara yang terhormat, kuat, dan sejahtera, yang tampaknya memerlukan waktu yang lama untuk terwujud. Seorang pemimpin (imam) diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, yang merupakan tujuan utama pembentukan negara. Namun, jika harapan tersebut tergeser atau kepemimpinan diselewengkan menjadi sarana pemuasan ambisi pribadi, maka akan timbul pemerintahan tirani.

Keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh tingkat jabatannya, tetapi lebih penting adalah seberapa besar dampak positif yang dapat diberikan kepada orang lain. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan adalah amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya harus dipertanggungjawabkan kepada anggota yang dipimpin, tetapi juga kepada Allah Swt. Oleh karena itu, pertanggungjawaban dalam kepemimpinan Islam bersifat vertikal-moral, yaitu tanggung jawab di hadapan Allah Swt di akhirat nanti, selain pertanggungjawaban formal di hadapan manusia. Seorang pemimpin mungkin dianggap berhasil secara formal di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, namun belum tentu dianggap berhasil di hadapan Allah Swt. Kepemimpinan sejatinya adalah tanggung jawab berat yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, bukan sekadar untuk menyenangkan. Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ[ۗ] وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

Artinya : "dan orang-orang yang memelihara amanah (yang diembankannya) dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara sholatnya." (QS.Al Mukminun 8-9)

Seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah karena ia akan memegang tanggung jawab besar. Tanpa sifat amanah, risiko terjadinya penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pribadi sangat tinggi. Itulah sebabnya Nabi Muhammad

²³ Encep Syarifudin, 'Teori Kepemimpinan', *Alqalam*, 21.102 (2004), p. 459, doi:10.32678/alqalam.v21i102.1644.

SAW mengingatkan pentingnya menjaga amanah kepemimpinan, yang akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Nabi bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian" (HR. Bukhori). Beliau juga berkata, "Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Ada seorang sahabat yang bertanya: Apa tanda-tanda menyia-nyiakan amanah, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Apabila suatu urusan diberikan kepada orang yang tidak kompeten, maka tunggulah kehancurannya" (HR. Bukhori). Dalam bahasa Inggris, kepemimpinan disebut leadership, sementara dalam bahasa Arab disebut Zi'amah dan Imamah. Menurut Marifield dan Hamzah, kepemimpinan melibatkan stimulasi, mobilisasi, pengarahan, dan koordinasi motif serta kesetiaan dari orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama.

Kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen yang memiliki peran strategis dalam sistem, struktur kerja, dan tanggung jawab di sebuah organisasi. Berikut adalah beberapa definisi kepemimpinan menurut para ahli:

- a. Kootz & O'Donnell mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses memengaruhi sekelompok orang untuk bekerja dengan sungguh-sungguh mencapai tujuan bersama mereka.
- b. George R. Terry menjelaskan kepemimpinan sebagai kegiatan yang memengaruhi orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama.
- c. Slamet mengartikan kepemimpinan sebagai kemampuan, proses, atau fungsi yang umumnya digunakan untuk mempengaruhi orang agar melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu
- d. Thoha menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas yang memengaruhi perilaku orang lain sehingga mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Ralp M. Stogdil, terdapat berbagai definisi tentang pemimpin, antara lain:


- a. Sebagai pusat kelompok
- b. Sebagai kepribadian yang berpengaruh
- c. Sebagai seni menciptakan kesepakatan
- d. Sebagai kemampuan memengaruhi
- e. Sebagai tindakan perilaku
- f. Sebagai bentuk bujukan
- g. Sebagai hubungan kekuasaan
- h. Sebagai sarana penciptaan tujuan
- i. Sebagai hasil interaksi

j. Sebagai pemisahan peran

k. Sebagai awal struktur

Para ahli manajemen seringkali mendefinisikan pemimpin berdasarkan pandangan pribadi mereka dan aspek-aspek yang dianggap paling relevan. Stogdil menyimpulkan bahwa "ada hampir sebanyak definisi kepemimpinan seperti jumlah orang yang mencoba mendefinisikan konsep tersebut."

Tabel 1.1 Skema Kerangka Pemikir



F. Penelitian Terdahulu

Untuk membuktikan keaslian dari penelitian ini, penulis perlu melakukan rangkaian tinjauan kajian studi terdahulu. Berikut ini beberapa penelitian dan perbedaan dari penelitian sebelumnya.

1. Samsu, dkk. (2019) dalam jurnal "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa".²⁴ Masyarakat desa seyogyanya menjadi aktor penting dalam perencanaan pembangunan desa, namun dalam realitanya masyarakat cenderung tidak diajak atau diabaikan. Hal ini berdampak pada program-program yang dirancang tidak tepat sasaran untuk kebutuhan masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Muluk (2010) realita dilapangan desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak senada dengan tujuan yang berasaskan kebermanfaatn. Hal ini diakibatkan oleh beberapa problem antara lain: (a) terjadi hegemoni oleh kelompok elite

²⁴ Rizal, Zuriah, and Tinus.

lokal; (b) rendah dan lembeknya aparatur pemerintah dalam memberi jaminan partisipasi; (c) lemahnya komunitas dalam masrakat lokal; dan (d) minimnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. Maka menurut Samsu dkk. (2019) hal demikian memperlihatkan kepada kita bahwa sejatinya dalam proses pembangunan harus berkolaborasi dengan masyarakat desa, partisipasi yang diwujudkan oleh masyarakat desa dalam prmbangunan merupakan bagian dari pemberdayaan potensi masyarakat lewat musyawarah dengan harapan peningkatan dari aspirasi yang masyarakat sampaikan berupa keinginan dan kebutuhan untuk masyarakat sehingga pembangunan desa benar-benar ditunjukkan kepada warga desa serta mampu menggali potensi dan sumber daya alam yang ada.

2. Skripsi Rizky Amalia Sugista (2017), Mahasiswi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Lampung dengan tajuk berjudul *“Pengaruh Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa”*.²⁵ Salah satu yang menjadi fokus penelitian dari skripsi ini adalah untuk menganalisa terhadap pemgrauh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa.
3. Martiana Dwi Rahayu (2018), Mahasiswi Jurusan Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Lampung, dengan tajuk berjudul *“Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Sinasari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”*.²⁶ Salah satu fokus perhatian penelitian ini yaitu untuk menganalisa proses-proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.

Dari penelitian diatas secara umum meneliti tentang bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya masing-masing. Penelitian yang akan diteliti penulis secara substansi memiliki kemiripan yang sama-sama meneliti tentang bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dan yang membedakan dalam penelitian penulis dengan Skripsi diatas adalah penulis lebih mentitik fokuskan pada peran masyarakat serta indikator minimnya peran masyarakat dalam pembangunan di desa penulis baik dari segi subjek, tempat penelitian yang diteliti, sehingga dapat dijamin keasliannya dengan penelitian-penelitian terdahulu.

²⁵ Rizky Amalia Sugista, ‘Pengaruh Transpansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa’, *Jurnal Sosiologi*, 01 (2017), p. 18.

²⁶ Martiana Dwi Rahayu, ‘PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SINARSARI KECAMATAN KALIREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH’, 2018, pp. 430–39.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG